

Tantangan Perlindungan Hukum Desain Industri dalam Penyelesaian Sengketa di Indonesia

Dona Loedi Ellizabeth*¹, Jufanka Zola Eka Febrinati², Yulia Putri Syifa³, Nadhira Wahyu Adityarani⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya, Indonesia

*e-mail: <mailto:22071010074@student.upnjatim.ac.id>¹, 22071010251@student.upnjatim.ac.id², 22071010253@student.upnjatim.ac.id³

Abstract

This research discusses the challenges in the legal protection of industrial designs in Indonesia, which until now still faces various obstacles, both in terms of regulation, legal implementation, and public awareness. One of the main problems identified is the weak law enforcement against infringement of industrial design rights, which is characterized by a protracted legal process, lack of strict sanctions, and limited technical expertise of law enforcement officers. This study aims to analyze in depth the form of challenges in the legal protection of industrial designs and examine the dispute resolution system applicable in Indonesia. This research uses normative juridical approach with descriptive qualitative method. Data is collected through literature study and analysis of legislation, court decisions, and relevant literature. The analysis technique used is content analysis of primary and secondary legal sources, as well as interpretation of the application of legal norms in practice. The findings indicate that the main challenges in the enforcement of industrial design law include weak sanction enforcement against violators, low public awareness of the importance of design registration, complex administrative procedures, and the limited capacity of competent dispute resolution institutions. Moreover, under the Indonesian legal system, industrial design protection is granted through exclusive rights after registration; however, the implementation of these rights remains suboptimal. Industrial design disputes can be resolved through litigation or alternative dispute resolution mechanisms such as mediation, which are more efficient and oriented toward peaceful solutions. The conclusion of this study emphasizes the importance of reforming the legal protection system and strengthening institutional capacity to provide legal certainty for industrial design rights holders and to establish an equitable and effective dispute resolution system.

Keywords: industrial design, legal protection, dispute resolution, mediation, design registration

Abstrak

Penelitian ini membahas tantangan dalam perlindungan hukum desain industri di Indonesia, yang hingga saat ini masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi regulasi, implementasi hukum, maupun kesadaran masyarakat. Salah satu permasalahan utama yang diidentifikasi adalah lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak desain industri, yang ditandai dengan proses hukum yang berlarut-larut, kurang tegasnya sanksi, serta terbatasnya keahlian teknis aparat penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bentuk tantangan dalam perlindungan hukum desain industri serta menelaah sistem penyelesaian sengketa yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur yang relevan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis konten terhadap sumber-sumber hukum primer dan sekunder, serta interpretasi terhadap penerapan norma hukum dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama dalam penegakan hukum desain industri meliputi lemahnya penjatuhan sanksi terhadap pelanggar, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran desain, prosedur administrasi yang kompleks, hingga keterbatasan institusi penyelesaian sengketa yang berkompeten. Selain itu, dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan desain industri diberikan melalui hak eksklusif pasca pendaftaran, namun efektivitas pelaksanaannya belum optimal. Penyelesaian sengketa desain industri dapat dilakukan melalui litigasi maupun alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi, yang lebih efisien dan berorientasi pada solusi damai. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya reformasi sistem perlindungan hukum dan penguatan kelembagaan guna memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak desain industri serta menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang adil dan berdaya guna.

Kata kunci: Desain Industri, Perlindungan Hukum, Penyelesaian Sengketa, Mediasi, Pendaftaran Desain



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan globalisasi ekonomi telah mendorong pertumbuhan sektor industri secara signifikan, tidak hanya dari segi produksi tetapi juga dalam hal inovasi dan kreativitas desain produk. Di era persaingan global saat ini, desain suatu produk menjadi aspek penting yang menentukan daya saing serta daya tarik suatu barang di pasar. Inovasi dalam desain bukan hanya meningkatkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga mencerminkan karakter identitas serta daya kreasi dari individu maupun badan usaha di suatu negara (Krisna, 2024).

Desain industri merupakan salah satu cabang dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berperan penting dalam dunia usaha. Desain industri mencakup bentuk, konfigurasi, pola, atau ornamen yang diterapkan pada suatu produk yang memiliki nilai estetika dan dapat memberikan diferensiasi dari produk lain sejenis di pasar (Sinaga, 2020). Di Indonesia, hak desain industri diberikan oleh negara kepada pemilik desain melalui sistem pendaftaran sebagai bentuk pengakuan atas hasil kreasi dan sebagai upaya hukum untuk memberikan perlindungan terhadap potensi pelanggaran atau penjiplakan yang dapat merugikan pemilik hak. Perlindungan hukum terhadap desain industri bukan hanya menjadi kewajiban negara dalam memberikan kepastian hukum, namun juga menjadi bagian dari penguatan sistem perlindungan terhadap hak eksklusif yang mendorong iklim inovasi dan daya saing nasional (Limanto et al., 2024). Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap desain industri di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Tantangan-tantangan ini tidak hanya muncul dari aspek regulasi dan implementasi hukum, tetapi juga dari rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pendaftaran desain industri dan lemahnya infrastruktur penegakan hukum itu sendiri.

Meskipun secara normatif Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang mengatur mengenai desain industri melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, efektivitas pelaksanaannya masih jauh dari optimal (Maheswari, et al., 2021).

Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak desain industri. Dalam berbagai kasus, terlihat bahwa pemberian sanksi terhadap pelaku pelanggaran seringkali tidak tegas dan cenderung berlarut-larut. Praktik suap, lemahnya pelaksanaan putusan pengadilan, dan kurangnya keahlian teknis dari para aparat penegak hukum menjadi hambatan besar dalam menegakkan perlindungan hukum yang adil dan efektif. Akibatnya, pemilik hak desain industri seringkali mengalami kerugian ekonomi dan psikologis tanpa mendapatkan kompensasi yang layak (Fauzan et al., 2021).

Kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya desain industri masih rendah (Andrias et al., 2024). Banyak pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang belum memahami urgensi dari pendaftaran desain, baik karena keterbatasan informasi maupun karena biaya dan prosedur pendaftaran yang dianggap rumit dan mahal. Kurangnya edukasi dan sosialisasi dari pemerintah mengenai pentingnya perlindungan desain industri menyebabkan banyak karya desain yang tidak terlindungi secara hukum, sehingga rentan terhadap pelanggaran dan eksploitasi (Nugroho & Siregar, 2025).

Tantangan lainnya terletak pada pesatnya perkembangan teknologi dan perdagangan digital yang memudahkan penyebaran produk-produk tiruan dengan desain yang serupa atau identik. Dalam kondisi seperti ini, munculnya sengketa desain industri menjadi tidak terhindarkan. Namun, penyelesaian sengketa di Indonesia masih menghadapi keterbatasan, terutama dari segi ketersediaan forum penyelesaian yang kompeten, serta kurangnya mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan efisien. Banyak kasus desain industri yang akhirnya berakhir tanpa penyelesaian yang memuaskan karena proses litigasi yang panjang, mahal, dan kaku (Natania & Dwijayanti, 2024).

Penyelesaian sengketa melalui jalur alternatif seperti mediasi atau arbitrase seharusnya dapat menjadi solusi yang lebih cepat dan efisien, namun belum sepenuhnya dimanfaatkan secara maksimal di Indonesia. Rendahnya pemanfaatan jalur penyelesaian sengketa non-litigasi ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap efektivitas metode alternatif penyelesaian sengketa tersebut. Padahal, dalam praktik internasional, mediasi seringkali menjadi pilihan utama dalam menyelesaikan sengketa hak kekayaan intelektual karena lebih fleksibel dan mampu menjaga hubungan baik antar pihak (Tasmin, 2019).

Sebagai ilustrasi konkret, kasus pelanggaran desain pada produk lokal Indonesia pernah mencuat di media nasional, ketika salah satu produk fashion tradisional yang memiliki corak khas ditiru oleh perusahaan besar tanpa izin. Sayangnya, karena produk tersebut belum didaftarkan secara resmi, upaya hukum yang dilakukan oleh pemilik desain tidak membuahkan hasil maksimal. Kasus semacam ini mencerminkan lemahnya sistem perlindungan hukum desain industri yang tidak mampu memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pelaku industri kreatif (Neltje et al., 2023).

Berdasarkan berbagai persoalan tersebut, penting untuk menganalisis secara komprehensif tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum desain industri di Indonesia serta menggali bentuk perlindungan hukum yang tersedia dalam sistem hukum nasional, termasuk upaya penyelesaian sengketa yang telah diterapkan pada kasus-kasus yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang apa saja tantangan utama dalam penegakan hukum desain industri di Indonesia serta bagaimana mekanisme perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa desain industri diterapkan dalam praktik. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan sistem hukum kekayaan intelektual yang lebih adil, efektif, dan berpihak pada pemilik hak desain di Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini diberi judul “Tantangan Perlindungan Hukum Desain Industri dalam Penyelesaian Sengketa di Indonesia.” Judul ini mencerminkan fokus utama pada persoalan aktual dalam perlindungan hukum kekayaan intelektual, khususnya desain industri, dalam kerangka sistem hukum nasional yang masih memerlukan perbaikan menyeluruh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis guna memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap tantangan perlindungan hukum desain industri serta mekanisme penyelesaian sengketanya dalam sistem hukum di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini bersifat normatif dan memerlukan penelaahan terhadap norma hukum positif, praktik hukum yang berjalan, serta dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap desain industri.

Metode deskriptif analitis digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis secara sistematis bagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, praktik perlindungan hukum, dan proses penyelesaian sengketa diterapkan dalam konteks desain industri. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan fenomena hukum yang terjadi, tetapi juga menganalisis penyebab, dampak, serta memberikan interpretasi terhadap tantangan yang muncul dalam implementasi perlindungan hukum terhadap desain industri di Indonesia.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan desain industri, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, peraturan pelaksana, serta putusan pengadilan yang relevan. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai literatur hukum, seperti buku ajar, jurnal ilmiah, artikel akademik, hasil penelitian sebelumnya, berita resmi, serta publikasi ilmiah lainnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum kekayaan intelektual, khususnya desain industri.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan cara menelaah dan mengkaji dokumen-dokumen hukum, putusan pengadilan, jurnal hukum, laporan kasus, dan literatur akademik yang relevan. Salah satu sumber data penting dalam penelitian ini adalah kasus sengketa desain industri yang terjadi di Indonesia, yang digunakan sebagai studi kasus untuk menggambarkan secara konkret pelaksanaan perlindungan hukum serta mekanisme penyelesaiannya, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi seperti mediasi.

Analisis data dilakukan secara tematik dan interpretatif. Tahapan analisis meliputi identifikasi isu hukum utama, klasifikasi jenis tantangan yang muncul dalam perlindungan hukum desain industri, evaluasi terhadap efektivitas instrumen hukum yang digunakan dalam penyelesaian sengketa, serta penelaahan terhadap peran lembaga peradilan dan lembaga mediasi dalam menyelesaikan konflik yang terjadi. Data yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan tema pokok: (1) tantangan dalam penegakan hukum desain industri; (2) perlindungan hukum desain industri; dan (3) penyelesaian sengketa desain industri. Setiap tema kemudian dianalisis secara mendalam untuk menemukan benang merah antara teori dan praktik di lapangan.

Untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas penelitian, dilakukan triangulasi data dengan cara membandingkan berbagai sumber seperti ketentuan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, dan praktik penyelesaian sengketa yang pernah terjadi. Selain itu, peneliti juga melakukan interpretasi secara kritis terhadap data yang ditemukan guna memahami akar permasalahan dan mencari solusi yang aplikatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Tantangan Dalam Penegakan Hukum Desain Industri di Indonesia

Tantangan merupakan suatu kondisi yang dapat menghambat dan memperlambat suatu tujuan yang diharapkan. Dalam usaha mewujudkan penegakan hukum Desain Industri yang efektif dan efisien oleh pemerintah, terdapat beberapa tantangan yang muncul pada implementasinya yang mana hal ini dapat mempengaruhi kemaksimalan pemberian perlindungan kepada pemegang hak atas suatu karya. Berikut beberapa contoh nyata tantangan yang terjadi: (Limanto, et al., 2024)

- a. Dalam implementasinya penegakan hukumnya, penerapan sanksi yang dijatuhkan atas terjadinya perbuatan yang dinilai bertentangan dengan Hukum Desain Industri di Indonesia dinilai kurang tegas. Kurangnya keahlian hakim dalam bidang Desain Industri, menghasilkan putusan yang dinilai tidak adil kepada penggugat.
- b. Rendahnya kepercayaan masyarakat, hal ini disebabkan kurangnya kepastian hukum dari pemberi perlindungan kepada pemegang hak atas hal ini.

- c. Rendahnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pendaftaran suatu karya yang dihasilkannya. Disamping itu, tahapan permohonan pengajuan mendaftarkan hak desain dinilai terlalu rumit seperti halnya pada proses pembuktian unsur kebaruan atas produk yang dihasilkan disertai adanya tarif biaya yang realtif mahal. Hal ini mengakibatkan pemilik karya tidak memiliki hak untuk dilindungi oleh hukum.
- d. Dalam hal penyelesaian sengketa masih terbatasnya suatu instansi berwenang yang dapat menangani kasus-kasus Desain Industri di Indonesia. Seperti yang diketahui sebelumnya, bahwa kasus Desain Industri dinilai kompleks serta diharuskan memiliki keahlian dibidang ini.

2. Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Desain Industri pada Sistem Hukum Indonesia

a. Perlindungan Hukum Hak Desain Industri Pada Sistem Hukum Indonesia

Desain Industri sendiri dimaknai sebagai ide yang telah dituangkan dalam suatu karya dibidang industri yang membawa perbedaan karakteristik dan ciri-ciri dengan produk yang sama jenisnya yang telah terdaftar sebelumnya. Dengan begitu untuk mewujudkan perlindungan yang efisien dan efektif bagi pemegang hak haruslah diberikan suatu kepastian hukum yang tegas. Semua orang wajib menghormati dan menjaga atas kekayaan intelektual seseorang (Mokodrompi et al. 2024). Terdapat 2 (dua) bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah, yakni:

- Perlindungan Preventif

Dalam sistem hukum Indonesia telah diberlakukan peraturan yang berkaitan dengan hal ini tercantum dalam UU Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri LN Nomor 1 Tahun 2005, Tambahan LN No. 4465. Pemerintah Indonesia mempertegas kembali dengan dibentuknya Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2005 yang dikenal sebagai PP Desain Industri. Seseorang yang memiliki karya intelektual haruslah mendaftarkannya pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) dengan melalui tahap-tahap yang dibutuhkan hingga berhasil ditetapkan sebagai pemilik hak eksklusif dari seseorang dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. Hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan jaminan atas karya yang dihasilkan (Arliman. 2018). Berikut mekanisme dan tahapan pendaftaran hak atas karya industri yang harus dilalui oleh pemohon:

- a. Pengisian formulir pengajuan pendaftaran
- b. Lampiran gambar dengan disertai penjelasan atas karya yang sedang diajukan
- c. Adanya biaya yang harus dibayarkan guna keperluan pengajuan

Sistem hukum di Indonesia atas perlindungan hak Desain Industri ini menganut *First to File*, dimana seseorang dapat berhasil ditetapkan sebagai pemilik atas suatu hak karya baru (terdapat daya pembeda dengan karya sbelumnya yang telah terdaftar) ialah orang yang melakukan pengajuan lebih awal daripada pengajuan pendaftaran yang dilakukan oleh orang-orang setelahnya. Dalam menjamin perlindungan hukum kepada pemilik kekayaan Intelektual, pemilik hak berhak untuk mengajukan gugatan secara privat atau melalui tuntutan secara publik apabila merasa haknya dilanggar dan dirugikan. Perlindungan yang diberikan pemerintah melalui peraturan-peraturan yang ditetapkan dapat mempengaruhi pemegang hak Desain Industri itu sendiri dalam menikmati haknya.

- Perlindungan Represif

Selain memberikan perlindungan hukum dalam bentuk pencegahan atas adanya kemungkinan terjadinya sengketa dimasa yang akan datang. Pemerintah indonesia juga menetapkan ketentuan berupa sanksi sebagai tindakan yang akan dilaksanakan apabila terjadi suatu perbuatan yang dikatakan melanggar aturan yang telah ditetapkan sebelumnya.

- a. Melakukan usaha penyelesaian permasalahan yang terjadi diluar pengadilan yang mana hal ini disebut sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR).
- b. Penyelesaian sengketa memalui badan hukum yang berwenang (Litigasi). Dalam permasalahan Desain Industri ini badan yang memiliki kewajiban dan wenangan memeriksa dan mengadili ialah Pengadilan Niaga. Pihak yang berhak dan dalam mengajukan suatu gugatan kepada pengadilan ialah orang yang memiliki hak atas karya Desain Industri yang sebelumnya telah didaftarkan dan ditetapkan oleh Dirjen KI sebagai hak eksklusif pendesain. Dengan begitu perlindungan yang diberikan oleh hukum atas hal ini ialah penjatuhan sanksi ganti kerugian yang telah timbul diperuntukan bagi pemegang hak dan sanksi penutupan secara permanen atas kegiatan perbuatan yang diarsa melanggar hak orang lain kepada pihak yang melanggar tersebut (Yuliasih, 2015).

3. Penyelesaian Sengketa Desain Industri Dalam Sistem Hukum Indonesia

Desain industri merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada perancang sebagai bentuk perlindungan atas karya cipta yang dihasilkannya dalam kurun waktu tertentu. Hak ini memberikan otoritas kepada desainer untuk memanfaatkan desain tersebut secara pribadi maupun memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Pemilik hak desain industri memiliki wewenang penuh untuk mengendalikan pemanfaatan desain tersebut, serta berhak melarang atau mengizinkan pihak lain dalam memproduksi, menggunakan, menjual,

mengimpor, mengekspor, atau mendistribusikan produk yang dilindungi oleh desain tersebut. Namun, pelaksanaan hak ini tidak berlaku jika desain digunakan untuk tujuan penelitian atau pendidikan, asalkan penggunaan tersebut tidak merugikan hak sah pemilik desain industri. Perlindungan hukum terhadap desain industri mulai berlaku setelah pendaftaran diajukan oleh desainer atau pihak hukum yang memiliki hak atas desain tersebut kepada negara Republik Indonesia (Yuliasih, 2015).

Dalam banyak situasi, penyelesaian konflik melalui litigasi beresiko menghabiskan waktu dan biaya dalam jumlah besar. Oleh karena itu, pendekatan mediasi yang dipandu oleh pengadilan dapat menjadi alternatif yang lebih efisien dan harmonis. Dengan mediasi, para pihak yang terlibat dapat melakukan negosiasi untuk menyelesaikan perselisihan dengan damai, dengan bantuan seorang pihak ketiga yang netral dan mencapai ekuitas yang saling menguntungkan, tanpa perlu menunggu hasil resmi dari pengadilan. Proses ini tidak hanya mengurangi waktu dan biaya, tetapi juga dapat mempertahankan hubungan baik antara pihak-pihak yang berselisih, karena proses mediasi cenderung lebih kolaboratif dan mengedepankan komunikasi yang terbuka. Dengan demikian, kedua belah pihak dapat mencapai solusi yang lebih memuaskan tanpa merusak hubungan jangka panjang, yang sering kali penting dalam konteks bisnis. Pentingnya peran pengadilan dalam menyelesaikan sengketa desain industri juga terletak pada kemampuan mereka untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya perlindungan desain industri.

Lembaga hukum yang berperan dalam sengketa industri desain adalah pengadilan, yang bertugas memeriksa dan memutus perselisihan. Pengadilan tetap memiliki fungsi yang sangat penting dalam menyelesaikan sengketa desain industri. Salah satu kontribusi utama pengadilan adalah kemampuan mereka untuk mengeluarkan putusan yang dapat menciptakan preseden hukum bagi kasus-kasus serupa di masa depan. Setiap putusan yang dikeluarkan terkait sengketa desain industri tidak hanya berfungsi sebagai solusi untuk kasus tertentu, tetapi juga memberikan panduan hukum yang jelas bagi pengadilan lainnya dan pelaku usaha. Dengan demikian, keputusan pengadilan dapat membantu memperkuat jaminan hukum atas desain industri di Indonesia, memberikan kejelasan tentang hak dan kewajiban pemegang hak serta pelanggaran. Selain itu, pengadilan juga dapat berperan sebagai mediator untuk menyelesaikan pihak-pihak yang terlibat.

Peran pengadilan antara lain adalah:

1. Memeriksa dan memutus perselisihan hak
2. Memeriksa dan memutus perselisihan kepentingan
3. Keputusan terkait perselisihan untuk mengakhiri pekerjaan
4. Menyelesaikan dan memenuhi keputusan yang terkait dengan perselisihan serikat perusahaan/serikat pekerja

Sedangkan Fungsi lembaga hukum yaitu:

1. Menegakkan hukum dan keadilan.
2. Menerima, memeriksa, dan memutuskan kasus pidana.
3. Melaksanakan peradilan dengan prinsip bebas, jujur, dan tanpa keberpihakan.
4. Menyelenggarakan peradilan secara mandiri dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan lain.

Pembahasan

Dari beberapa tantangan yang muncul hal ini menjadi kendala pemerintah dalam penegakan perlindungan hukum Desain Industri di Indonesia. Dengan begitu, penting diadakannya suatu penyuluhan terkait teknis pendaftaran atas karya yang bernilai ekonomis kepada masyarakat sehingga masyarakat paham pentingnya pendaftaran karya yang dihasilkan untuk mendapatkan kepastian hukum serta sebagai pencegahan atas kemungkinan terjadinya sengketa.

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk dari kepastian yang diberikan pemerintah dalam menjamin suatu hak dan kewajiban seseorang yang mana hal tersebut wajib dihormati. Perlindungan hukum merupakan pemberian tindakan untuk memberikan rasa aman pada hak-hak yang ada dalam diri seseorang tidak boleh dilanggar oleh pihak lain dan menjamin seseorang untuk dapat menikmati tanpa adanya gangguan.

Dalam bidang Industrial, efektifitas ketentuan peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah suatu negara mempengaruhi para pendesain dalam menciptakan suatu karya baru. Apabila perlindungan tersebut telah dinilai memberikan rasa nyaman dan berkepastian hukum yang tegas, maka secara otomatis akan memunculkan dorongan untuk para pencipta tertarik untuk menciptakan suatu hal yang lebih bernilai dan bermanfaat. Hal tersebut memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi bangsa. Dengan begitu harus adanya perlindungan hukum yang efektif oleh pemerintah Indonesia atas Karya Desain Industri ini.

Dalam upaya penegakan hukum Desain Industri di Indonesia, pendesain diharuskan mendaftarkan karyanya untuk mendapatkan kepastian serta perlindungan atas suatu karya yang didaftarkan setelah melalui persyaratan yang telah ditetapkan. Perlindungan hukum atas dapat dilihat dari pembuktian asas kebaruan serta

pengajuan pendaftaran pertama dari pemohon. Berikut sengketa Desain Industri di Indonesia sebagai contoh pemberian perlindungan atas kepemilikan hak eksklusif pendesain ketika terjadi sengketa, yaitu kasus atas dugaan persamaan desain tas oleh PT Batik Keris dengan Wenny Sulistiowati.

PT Batik Keris mengatakan bahwa desain tas milik Wenny Sulistiowati tidak berhak mendapatkan perlindungan atas Hak Desain Industri dikarenakan tidak memenuhi persyaratan sebagai pemilik hak eksklusif. Menurut PT Batik Keris desain tas tersebut tidak memenuhi unsur kebaruan maka desain tas tersebut dapat ditiru oleh semua orang. Pihak WS menyangkal tuduhan tersebut dengan memberikan bukti kepemilikan sertifikat Desain Industri kategori tas pada tahun 2012. Menurut WS pihak PT Batik Keris tidak dapat membuktikan sejak kapa adanya kemiripan atas kedua tas yang disengketakan tersebut. Dengan begitu, hukum Indonesia memberikan hak kepada WS untuk mengajukan gugatan kepada pihak yang berwenang mengadili apabila merasa dirugikan.

Seperti yang telah diketahui hukum Desain Industri di Indonesia berlandaskan pendaftar pertama. Dari kasus diatas dapat dilihat bahwa pentingnya pendaftaran suatu karya untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum pada saat terjadinya suatu sengketa. Dengan adanya tantangan-tantangan yang muncul atas tujuan penegakan hukum Desain Industri hal ini mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum yang diterima pendesain pada saat terjadinya sengketa dikemudian hari.

Seperti halnya kronologi kasus yang sudah di jelaskan diatas Penyelesaian kasus sengketa desain tas antara PT Batik Keris dan Wenny Sulistiowati (WS) dilakukan melalui jalur litigasi atau pengadilan. Dalam kasus ini, PT Batik Keris menggugat Wenny karena menilai desain tas miliknya tidak memiliki unsur kebaruan dan tidak layak mendapat perlindungan hukum sebagai hak desain industri. PT Batik Keris mengklaim bahwa desain tersebut dapat dengan mudah ditiru oleh siapa saja dan karenanya tidak eksklusif. Namun, Wenny membantah tuduhan tersebut dengan menunjukkan bukti hukum berupa sertifikat resmi desain industri yang dipublikasikan oleh Kementerian Hukum dan HAM sejak tahun 2012. Ia juga menjelaskan bahwa dalam sistem hukum desain industri di Indonesia, yang berhak atas perlindungan adalah pihak yang mendaftarkan lebih dahulu, sesuai *first to file*.

Majelis hakim yang memeriksa perkara menyatakan bahwa desain milik Wenny telah melalui pemeriksaan substansi dan belum pernah ditemukan sebelumnya. PT Batik Keris tidak mampu membuktikan sejak kapan mereka memproduksi desain tas yang dipermasalahkan dan tidak dapat menunjukkan bukti sebagai pihak yang mendaftarkan desain tersebut terlebih dahulu. Oleh karena itu, pengajuan peninjauan kembali oleh PT Batik Keris tidak diterima oleh Mahkamah Agung, dan hak atas desain tas tersebut secara sah tetap dimiliki oleh Wenny Sulistiowati.

Penyelesaian ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia memberikan jaminan hukum kepada pemilik hak yang sah dan tercatat, serta menjamin mekanisme penyelesaian melalui jalur litigasi. Keputusan ini juga menegaskan pentingnya pendaftaran desain industri secara resmi agar mendapat kepastian hukum dan dapat dilindungi dari klaim pihak lain. Sengketa ini sekaligus menjadi pembelajaran bahwa aspek administrasi, seperti sertifikat resmi dan asas kebaruan, sangat krusial dalam menentukan kepemilikan dan perlindungan hukum atas suatu desain industri.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap desain industri di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan serius. Beberapa di antaranya meliputi lemahnya penerapan sanksi hukum terhadap pelanggar, praktik suap yang melemahkan keadilan, serta kurangnya kompetensi aparat penegak hukum dalam menangani perkara desain industri. Selain itu, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum masih rendah, disebabkan oleh kurangnya kepastian hukum serta proses pendaftaran desain yang dinilai rumit dan mahal. Rendahnya pemahaman masyarakat akan pentingnya perlindungan desain industri juga berkontribusi pada tingginya potensi pelanggaran. Tantangan lain datang dari dampak globalisasi dan kemajuan teknologi, di mana praktik peniruan desain semakin marak tanpa disertai perlindungan hukum yang memadai.

Dalam konteks perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa, sistem hukum Indonesia sebenarnya telah menyediakan dasar hukum melalui Undang-Undang Desain Industri. Namun, implementasi perlindungan masih belum optimal, khususnya dalam memberikan rasa aman dan kepastian hukum kepada pemilik desain. Pemerintah memberikan hak eksklusif kepada pemegang desain untuk mengeksploitasi dan melindungi karya tersebut, tetapi realitasnya masih banyak kendala dalam praktik. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi cenderung memakan waktu dan biaya, sehingga mediasi menjadi alternatif yang lebih efisien. Mediasi memungkinkan penyelesaian sengketa secara damai dengan tetap menjaga hubungan baik antar pihak.

DAFTAR PUSTAKA**Jurnal:**

- Abigael Tesalonika Natania & Renny Dwijayanti. (2024). Pemanfaatan Platform Digital sebagai Sarana Pemasaran bagi UMKM. *Jurnal Pendidikan Tata Niaga (JPTN)*, 12(1), 1–15.
- Fauzan, M. M., Fauzi, A., Sulistianingsih, D., & Martitah. (2021). Perlindungan hukum atas desain industri pada tugas akhir mahasiswa desain furnitur. *In Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif* (Vol. 3).
- Jeane Neltje, Yoga Wiratama, Niko Wijaya, Tobias William, Akmal Risqi Yudhianto, & Muhammad Putra Syawal Al-mahdi. (2023). Tinjauan Hukum Mengenai Sengketa Desain Tas PT. Batik Keris Indonesia. *Jurnal Multilingual*, 3(4), 318–328.
- Krisna, A. E. (2024). Transformasi UMKM melalui industri kreatif: Pendekatan untuk meningkatkan daya saing dan inovasi. *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen*, 3(4), 66-81.
- Limanto, C. J., Eugenia, F., & Tedjokusumo, D. D. (2024). Tantangan dalam perlindungan hukum desain industri di Indonesia: Perbandingan hukum dengan Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang. *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, 5(2), 473-483.
- Maheswari, N. K. M. D., Budiarta, I. N. P., & Ujjanti, N. M. (2021). Perlindungan hukum terhadap pemegang desain industri yang sama dengan merek yang berbeda. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 39-44.
- Masdari Tasmin. (2019). Urgensi Alternative Dispute Resolution (ADR) di Negara Indonesia. *Jurnal Wasaka Hukum*, 7(2), 120–130.
- Maria Yeti Andrias, Najamuddin Gani, Abdul Rahman Upara, & Mukti Stofel. (2024). Hak Milik Intelektual dalam Era Globalisasi: Tantangan Hukum dan Kebijakan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Hak Asasi Manusia Progresif*, 4(4), 747–761.
- Oktavianto Setyo Nugroho & Yulkarnaini Siregar. (2025). Urgensi Pendaftaran Merek Bagi Pelaku UMKM Kampung Batik Laweyan Surakarta. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 394–409.
- Sinaga, N. A. (2020). *Perlindungan desain industri sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual di Indonesia*. Universitas Suryadarma